



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.599, 2017

KEMEN-KP. Pelayanan Publik. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PERMEN-KP/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1137) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Nama pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NO	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	NAMA PRODUK PELAYANAN
1.	Administratif	Penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)	Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan
			Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) di KKPN
			Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di KKPN
			Karcis Masuk KKPN untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan
			Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil di KKPN
			Tanda Masuk KKPN untuk Penelitian
			Tanda Masuk KKPN untuk Pendidikan
2.	Administratif	Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Hiu dan Pari	Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh
			Rekomendasi Pari, Insang Pari, dan Kulit Pari
			Rekomendasi Produk Olahan Hiu dan Pari